ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I

(Skripsi)

Oleh
ASIILAH ZAITHALIA
NPM 1712011304

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I

Oleh
ASIILAH ZAITHALIA

Perempuan sebagai perantara dalam penyaluran narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang pelakunya secara langsung melakukan tindak pidana narkotika, namun dalam hal penyebab lainnya mereka melakukan tindak pidana tesebut tidak menutup adanya kemungkinan bahwa mereka tidak langsung melakukan tindak pidana peredaran narkotika dengan sebagai kurir narkotika, namun mereka membantu melakukan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana ataupun mereka disuruh melakukan tindak pidana narkotika sebagai perantara dalam penyaluran narkotika.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Petugas BNN Provinsi Lampung dan Pelaku Perempuan sebagai perantara jual beli narkotika.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Faktor Penyebab Perempuan Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I adalah faktor eksternal atau dari luar diri pelaku yaitu faktor ekonomi dan faktor pergaulan. Lemahnya posisi perempuan dalam menentukan kebijakan, menjadikan perempuan mudah menjadi sasaran empuk dalam penyalahgunaan narkotika. Upaya Penanggulangan Terjadinya Jual Beli Narkotika Golongan I Oleh Perempuan Sebagai Perantara dapat menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Dimana upaya non penal ini lebih menekankan pada upaya preventif yaitu melalui pencegahan, penangkalan, pengendalian, bimbingan dan ajakan.

Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan sumber daya manusia yang memadai serta sarana dan prasarana tambahan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional BNN Provinsi Lampung untuk meningkatkan kinerjanya di dalam menjalankan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNNP Lampung maupun Kepolisian serta instansi-instansi terkait lebih banyak melakukan kerja sama dengan masyarakat guna meminimalisir penggunaan dan peredaran gelap narkotika dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kriminologis, Perantara Narkotika, Perempuan

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I

Oleh
ASIILAH ZAITHALIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi	: **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**
Nama Mahasiswa	: Asiilah Zaithalia
Nomor Pokok Mahasiswa	: **1712011304**
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.	**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**
NIP. 196004061989031003	NIP. 197905062006041002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....

Sekretaris : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih. S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: 5 Juni 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Nama	: Asiilah Zaithalia
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1712011304
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Juni 2024
Pembuat Pernyataan

Asiilah Zaithalia
NPM. 1712011304

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap adalah Asiilah Zaithalia, dilahirkan di Bandar Lampung, 8 Oktober 1999 merupakan anak pertama dari dua bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Junirman dan Ibu Lilyan, S. Sos., M. M. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Tunas Mekar Indonesia pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bandar Lampung pada Tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bandar Lampung pada Tahun 2017. Selanjutnya menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN pada Tahun 2017. Semasa kuliah aktif dalam berorganisasi yaitu dalam UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Dan juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Jawa Lampung Timur selama 40 hari pada Tahun 2020.

MOTTO

"Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."

(QS. Al-Baqarah: 153)

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."

(Ali bin Abi Thalib)

"Allah tau kita tidak selalu kuat, tapi Allah selalu berhasil memberi kita alasan untuk tidak mudah menyerah."

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Atas Ridha Allah SWT dengan setulus hati
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Ayahku Junirman dan Bundaku Lilyan, S. Sos., M. M. tercinta yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, dan berkorban, terimakasih atas semua kasih sayang dan cinta luar biasa yang akan terus menjadi alasan anakmu untuk terus melangkah menjadi anak yang dapat membanggakan.

Adikku M. Lutfi Faith Rafi yang telah memberikan motivasi & semangat.
Suamiku Refki Prayoga, S.Kom. dan Anakku Nadin Shanin Akila yang telah memberikan kasih sayang, cinta dan do'a yang tiada henti untuk kesuksesan ku.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu dan jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus narasumber;

5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan;
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Elviana selaku Penyidik Muda Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Lampung dan Bapak Ari Kurniawan selaku Penyuluh Ahli Muda Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
11. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Ayahku Junirman dan Bundaku Lilyan, S.Sos., M.M. terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati;

12. Adikku M. Lutfi Faith Rafi yang selalu membersamaiku terimakasih untuk doa, dukungan dan semangatnya;
13. Suamiku Refki Prayoga, S.Kom. yang telah memberikan kasih sayang, cinta dan do'a yang tiada henti utuk kesuksesan dan cita-cita istrimu ini, terimakasih untuk pengertian dan kesabaran mu selama ini. Anakku Nadin Shanin Akila melihat senyum mu membuat Ibu semangat untuk bekerja keras, lelah terasa hilang setelah melihat canda dan tawa mu anak ku tersayang.
14. UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) yang telah menjadi rumah yang memberikan rasa nyaman, yang bukan hanya menjadi tempat berorganisasi namun juga menjadi keluarga;
15. Kawan seperjuangan Ninik Ayuhandika dan Rendie Meita Sarie Putri terimakasih untuk dukungan dan kebersamaan selama ini. Sukses untuk kita semua.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 5 Juni 2024
Penulis,

Asiilah Zaithalia

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....7
E. Sistematika Penulisan 11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi 12
B. Tindak Pidana Narkotika 16
C. Perantara Jual Beli Narkotika 21
D. Teori Penyebab Terjadi Kejahatan dan Penanggulangan Kejahatan 26

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....29
B. Sumber dan Jenis Data.....29
C. Penentuan Narasumber 30
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....31
E. Analisis Data.....32

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Perempuan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I.....33
B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Jual Beli Narkotika Golongan I Oleh Perempuan Sebagai Perantara 44

V. PENUTUP

A. Simpulan.....72
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, maka tidak mengherankan apabila dalam suatu peristiwa kejahatan akan terdapat berbagi komentar yang saling berbeda.[1] Para pakar setuju, bahwa kejahatan haruslah dihapus atau paling tidak ditanggulangi. Kehendak para pakar ini, baru pada abad ke-19 direalisasi dengan lahirnya ilmu baru yang dinamakan "kriminologi". Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, penjahat, upaya penanggulangan kejahatan dan sebab akibat dari kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan secara individu telah ketinggalan zaman, dan sekarang marak terjadi kejahatan yang terorganisasi. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem, dan sistem tersebut dibuat secara teratur dan rapi. Kejahatan seperti ini salah satunya yang menonjol adalah tindak pidana narkotika sebagaimana diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk dalam tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus dalam hal diatur secara khusus dalam UU Narkotika. Disebut UU pidana khusus karena ada beberapa ketentuan yang

[1] Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. hlm. 3.

menyimpang dari pengaturan secara umum sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Inilah yang disebut dengan asas *lex specialis derogate legi generali.*

Tindak pidana narkotika merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Penyalahgunaan sampai peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang termasuk baru di Indonesia. Masalah yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika ini bukan hanya masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, namun merupakan masalah yang menjadi sorotan kancah dunia internasional.

Perang melawan narkotika harus digalakkan mengingat dampak negatif yang akan semakin meluas.[2] Peredaran narkotika sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi anak-anak pun sudah melakukan perbuatan tersebut. Melihat fenomena seperti itu maka yang paling berperan adalah pemerintah, swasta maupun masyarakat agar tidak terjadi lagi korban penyalahgunaan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.[3] Meningkatnya tindak pidana Narkotika ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk

[2] Fadlan Nasution. 2021. *Mutiara Yang Terpendam*. Guepedia, Jakarta. hlm. 49.
[3] Siswanto Sunarso. 2010. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum.* Cetakan Ketiga. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 5.

mendapatkan penghasilan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Kedua, bagi para pemakai Narkotika menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pengguna Narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Bahkan ironisnya tindak pidana narkotika terjadi bukan hanya dikalangan pria saja, perempuan pun ikut terlibat dalam tindak pidana narkotika. Padahal kata 'perempuan' berasal dari kata *empu* dalam bahasa Jawa kuno berarti tuan, mulia, dan hormat.[4] Maka sangatlah ganjil apabila seorang perempuan melakukan perbuatan yang melanggar hukum terutama masalah keterlibatan perempuan dalam menjadi pemakai, perantara, ataupun pengedar narkotika secara illegal. Berdasarkan arti "*empu*" itu sendiri, tidaklah pantas seorang perempuan menjadi pelaku dalam tindak pidana narkotika.

Cesare Lombroso, mengemukakan suatu teori yaitu teori *Born* Criminal yang dilandasi oleh teori evolusi dari Darwin dan hipotesa atavisme.[5] Menurut Lombroso seorang penjahat adalah orang yang memiliki bakat untuk menjadi jahat yang diperoleh dari kelahiran dimana dapat dilihat dari ciri-ciri biologisnya. Seperti dahi yang sempit dan melengkung kebelakang, rahang yang besar dan gigi taring tajam, berbadan tegap, tangan lebih panjang, bibir tebal, hidung tidak

[4] https://rmibogor.id/2019/03/08/perempuan-atau-wanita-makna-perjuangan-dibalik-kata/. Diakses pada tanggal 27 Desember 2021, pada pukul 10.00 WIB.

[5] https://fatahilla.blogspot.com/2009/02/teori-kera-lombroso-dalam-kajian.html. Diakses pada tanggal 27 Desember 2021, pada pukul 10.30 WIB.

mancung, matanya merah menakutkan, dan lain sebagainya.[6] Namun demikian kenyataannya tidak selalu yang dibayangkan orang. Bahkan kaum wanita yang sesungguhnya lebih banyak berperan sebagai makhluk pelindung, ternyata juga banyak yang meninggalkan sifat keibuannya, dengan melakukan berbagai kejahatan.[7]

Lemahnya posisi perempuan dalam menentukan kebijakan, menjadikan perempuan mudah dikorbankan. Artinya saat ia diciduk pihak kepolisian, mereka relatif tidak melakukan pemberontakan atau mengajukan pembelaan baik secara fisik maupun melalui pembelaan hukum. Jika perempuan tertangkap, rata-rata perempuan tak berbuat macam-macam. Rendahnya pengetahuan terkait narkotika dan hukum menjadikan mereka sebagai elemen tak berdaya dalam mata rantai jaringan pengedaran narkotika, realitasnya para perempuan yang tertangkap itu memang tidak memiliki akses informasi seputar seluk beluk narkotika oleh karenanya ia berada dalam posisi yang rentan.

Sesuai Data Statistik Penanganan Kasus Narkotika oleh BNN dari tahun 2009 hingga saat ini, tercatat sudah lebih dari 6.000 kasus dengan 9.500 lebih tersangka yang terjerat oleh beragam kasus narkotika di Indonesia.[8] Kasus terbanyak yang tercatat dalam laman resmi BNN adalah pada tahun 2018, dimana jumlah kasus pada saat itu mencapai 1.039 kasus. Namun pada tahun 2020 telah mengalami sedikit penurunan menjadi 833 kasus. Setiap provinsi di Indonesia terdapat banyak sekali kasus narkotika yang terjadi, salah satunya Provinsi Lampung yang tercatat lebih dari 100 kasus dengan lebih dari 400 tersangka tindak pidana

[6] Indah Sri Utari. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media, Yogyakarta. hlm. 67.
[7] Kartini Kartono. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 17.
[8] https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkotika/, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021, pada pukul 16.00 WIB.

narkotika. Terlihat jelas bahwa tindak pidana narkotika akan selalu ada setiap tahunnya hingga mencapai lebih dari 100 kasus per tahun. Berdasarkan hasil riset Badan Narkotika Nasional (BNN) dari tahun 2019-2022 jumlah tersangka kasus narkotika pada perempuan mengalami sedikit penurunan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Jumlah Data Tersangka Kasus Narkotika pada Perempuan di Indonesia (2019-2022)[9]

No.	Tahun	Tersangka Kasus Narkotika Perempuan
1	2019	3.713
2	2020	3.096
3	2021	3.050
4	2022	2.823

Sumber : Badan Narkotika Nasional Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, tersangka kasus narkotika pada perempuan mengalami sedikit penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tersangka narkotika sebanyak 3.713 kasus mengalami penurunan yang cukup banyak menjadi 3.096 kasus pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 kasus narkotika pada perempuan mengalami sedikit sekali penurunan yaitu menjadi 3.050 kasus dan pada tahun 2022, kasus narkotika terhadap perempuan kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 2.823 kasus.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis hendak meninjau permasalahan ini melalui sudut kriminologis dari pelaku perempuan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I. Mengingat peran serta masyarakat dalam

[9] www.bnn.go.id di akses tanggal 08 Maret 2023 pukul 10.45 WIB

pemberantasan tindak pidana Narkotika sangat besar, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I".**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Apa sajakah faktor yang menyebabkan perempuan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I?
b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya jual beli narkotika golongan I oleh perempuan sebagai perantara?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai analisis kriminologis terhadap perempuan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan menagambil lokasi di kediaman para pelaku tindak pidana narkotika dan kantor BNN Kota Bandar Lampung, serta akan dilaksanakan pada tahun 2022-2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar berakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perempuan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I.

b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya jual beli narkotika golongan I oleh perempuan sebagai perantara.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis, hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan menjadi bahan referensi serta dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang terkait, khususnya bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umumnya atas hasil analisis dalam perspektif kriminologis terhadap perempuan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I.
b. Kegunaan Praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan tindak pidana jual beli narkotika, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan

untuk penelitian.[10] Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.[11] Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya. Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.[12] Sedangkan, Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

---

[10] Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI press, Jakarta. hlm. 123.
[11] Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 14.
[12] Yesmil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama, Bandung. hlm. 179.

Teori ini merupakan salah satu teori utama dalam mempelajari Kriminologi. Teori ini digunakan penulis untuk menganalisa dan menjadi pisau analisis dalam membahas rumusan permasalahan penulis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perempuan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I. Teori inilah yang digunakan dalam membahas aspek-aspek permasalahan kriminologi yang penulis akan teliti.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.[13] Menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Teori ini mempunyai relevansi didalam membahas dan menganalisa rumusan permasalahan penulis kedua, yaitu terkait dengan bagaimana upaya penanggulangan terhadap perempuan sebagai perantara dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika golongan I. Teori ini sangatlah tepat digunakan dan juga akan menjadi salah satu pisau analisis dalam membahas skripsi ini.

---

[13] Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 49.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, maka berikut ini diberikan arti dari istilah-istilah dan pengertian yang bersangkutan:

a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[14]
b. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena dan metode-metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari aspek psikologis, gejala sosial, sebab-sebab kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dan upaya penanggulangannya.[15]
c. Perantara adalah perantara perdagangan antara penjual dan pembeli atau orang yang menjualkan atau mencarikan pembeli. Dapat juga diartikan sebagai badan hukum yang menjual belikan sekuritas atau barang milik orang lain dengan dasar komisi (upah).[16]
d. Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.[17]
e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

---

[14] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 43.
[15] Mustofa Muhammad. 2007. *Kriminologi*. Fisip UI Press, Jakarta. hlm. 2.
[16] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 863.
[17] *Ibid*, hlm. 235

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian berhubungan dengan narkotika yang diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian narkotika terutama sebagai perantara dalam penyalahgunaan narkotika, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang digunakan dalam penulisan skripsi yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh perempuan sebagai perantara.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, istilah kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Secara umum, kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat kita maknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan.[18]

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara agar dapat mencegah maupun menanggulangi terjadinya kejahatan.[19] Beberapa pengertian kriminologi oleh para ahli, antara lain:

a. W.A. Bonger mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.[20]
b. L. Moeljatno, mengemukakan bahwa kriminologi adalah sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian

[18] Abdulsyani. *Op. Cit.* hlm. 6.
[19] Alam A.S. dan Ilyas A. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar. hlm. 4.
[20] Hari Saherodji. 1980. *Pokok-pokok Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 9.

rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.[21]

c. Wood merumuskan definisi kriminologi bahwa sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.[22]
d. Van Bemmelen menyatakan bahwa kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan bermasyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup.[23]

Berdasarkan uraian pengertian kriminologi dari para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang ilmu yang bukan hanya digunakan untuk mengetahui tentang penjahat, atau arti kejahatan saja namun juga untuk mengetahui mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan. Umumnya, kriminologi mempelajari kejahatan dari segala aspek, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi penyebab seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

[21] Moeljatno. 1986. *Kriminologi*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 3.
[22] Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Restu Agung, Jakarta. hlm. 5.
[23] Moeljatno. *Loc. Cit.*

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Objek studi kriminologi meliputi:

a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
b. Pelaku kejahatan; dan
c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.[24] Untuk lebih jelasnya akan diterangkan dibawah ini:

a. Perbuatan yang disebut kejahatan
    1) Kejahatan dari segi Yuridis

        Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana.

    2) Kejahatan dari segi sosiologis

        Menurut R. Soesilo kejahatan dalam pengertian sosiologi meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-

[24] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2009. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 12.

undang, karena pada hakikatnya masyarakat dapat menafsirkan dan merasakan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat. Dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan, serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologis dapat dikatakan sebagai kejahatan.[25] Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan pada dasarnya dilarang oleh undang-undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

b. Pelaku kejahatan

Pelaku yaitu orang yang melakukan atau sering disebut "penjahat". Pejahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.

c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya, dalam hal reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan–perbuatan atau gejala yang di timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum bisa mengaturnya.[26]

[25] Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 12.
[26] I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta. hlm. 37.

B. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu dipungkiri lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya adalah narkotika hanya digunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.[27]

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.[28] Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui upaya preventif. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkotika, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkotika. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban,

---

[27] Gatot Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm. 5.
[28] A.W. Widjaja. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. CV. Armico, Bandung. hlm. 17.

mengasingkan korban narkotika dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkotika.[29]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (Pasal 111 sampai dengan Pasal 112);
b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
f. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117);
g. Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);

[29] Ruby Hardiati Jhony. 2000. *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika.* Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto. hlm. 10.

h. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
i. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
n. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
p. Setiap penyalah guna : (Pasal 127 ayat 1)
    1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri
    2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri
    3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri

q. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
r. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (Pasal 129)
    1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
    2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
    3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
    4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Kebijakan sanksi tindak pidana narkotika dan pemidaannya antara lain disebutkan sebagai berikut :

a. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing);
b. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup;
c. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);

d. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
e. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi dari undang-undang Narkotika tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang tersebut, yaitu:

a. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika; dan
b. Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika.

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam Undang-undang Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkotikanya mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (*property/assets*) yang diperoleh dari tindak pidana narkotika itu sendiri.

3. Jenis-Jenis Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dicantumkan bahwa narkotika terbagi menjadi 3 golongan, yang menyebutkan bahwa:[30]

(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III.

[30] Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berikut beberapa penjelasan dan contoh dari masing-masing jenis golongan narkotika, yaitu :

a. Narkotika Golongan I

   Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

b. Narkotika Golongan II

   Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.

c. Narkotika Golongan III

   Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya.

C. Perantara Jual Beli Narkotika

1. Pengertian dan Sanksi Perantara Jual Beli Narkotika

Dalam zaman modern seperti sekarang ini seorang perantara berperan sangat penting dalam hal membelikan dan menjualkan sesuatu kepada produsen maupun konsumen. Hal tersebut dapat memudahkan serta memajukan pembelian dan

penjualan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perantara adalah perantara perdagangan antara penjual dan pembeli atau orang yang menjualkan atau mencarikan pembeli. Dapat juga diartikan sebagai badan hukum yang menjual belikan sekuritas atau barang milik orang lain dengan dasar komisi (upah).[31]

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika. Sanksi-sanksi yang berbeda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai). Berikut diuraikan satu-persatu sanksi pidana bagi perantara transaksi/jual beli narkotika:

a. Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I menurut Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

   (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
   (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

[31] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Op. Cit.* hlm. 863.

b. Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan II menurut Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

c. Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan III menurut Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Dampak-Dampak Narkotika

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai.

Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.[32]

a. Dampak Terhadap Fisik

1) Gangguan pada system syaraf (neurologis), seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi;
2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah;
3) Gangguan pada kulit (dermatologis), seperti: penanahan (abses), alergi, eksim;
4) Gangguan pada paru-paru (pulmoner), seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru;
5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur;
6) Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual;
7) Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid);
8) Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya;

[32] Student's Column. 2019. *Dampak Penggunaan Narkotika Bagi Generasi Muda*. https://communication.binus.ac.id/2019/01/22/dampak-penggunaan-narkotika-bagi-generasi-muda-2/, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021, pada pukul 08.00 WIB.

9) Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

b. Dampak Terhadap Psikis

1) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah;
2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga;
3) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal;
4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan;
5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

c. Dampak Terhadap Lingkungan

1) Akan mengganggu keharmonisan keluarga;
2) Merongsong keluarga;
3) Membuat aib keluarga;
4) Hilangnya harapan keluarga;
5) Mengganggu keamanan dan ketertiban;
6) Mendorong tindak kejahatan;
7) Mengakibatkan hilangnya kepercayaan;
8) Menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar.

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sekarang ini, sudah banyak dijumpai perempuan yang menjadi pemakai narkotika, pengedar ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut. Bagi mereka yang sudah sampai pada tingkat ketergantungan yang tinggi akan terus merasakan kesakitan dan ketidaknyamanan. Hal ini menyebabkan mereka terus berusaha mendapatkan kembali narkotika dengan cara apapun, bahkan hingga menyakiti orang lain atau diri sendiri.

D. Teori Terjadi Kejahatan dan Penanggulangan Kejahatan

1. Teori Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan "ke" dan mendapat akhiran "an" yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).[33] Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (oomission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seseorang dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan bertindak dapat juga merupakan kejahatan, dan juga harus ada niat jahat.
b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Abdulsyani mengemukakan pendapatnya mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan yaitu:[34]

---

[33] Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. CV. Widya Karya, Semarang. hlm. 196.
[34] Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Remadja Karya, Bandung. hlm. 44-51.

1) Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern), terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain:

   1. Sakit jiwa;
   2. Daya emosional;
   3. Rendahnya mental;
   4. Anomi (kebingungan).

b) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:

   1. Umur;
   2. Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik;
   3. Kedudukan individu di dalam masyarakat;
   4. Pendidikan individu;
   5. Masalah rekreasi atau hiburan individu.

2) Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern), yaitu:

a) Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian:

   1. Tentang perubahan-perubahan harga;
   2. Pengangguran;
   3. Urbanisasi.

b) Faktor agama.

c) Faktor bacaan.

d) Faktor film (termasuk televisi).

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.

G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyebutkan, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:[35]

1) Jalur Penal: Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada pembinaan maupun rehabilitasi.
2) Jalur Non Penal: Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

[35] *Ibid*. hlm. 46.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lapangan yang lebih akurat.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

   Menurut Soerjono Soekanto, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden.[36] Sedangkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat/diperoleh penulis berdasarkan data yang diperoleh langsung dari narasumber. Penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Data ini diperoleh dengan melakukan

[36] Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm. 12.

wawancara dengan responden dan observasi yang terkait dengan faktor-faktor penyebab perempuan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari:

   a. Bahan hukum primer, antara lain:
      1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
      2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
      3) Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 114/PID.SUS/2015/PN.LIW
   b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, makalah-makalah, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
   c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus-kamus, kamus besar bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media massa, paper, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.[37] Narasumber ditentukan secara *purposive* yaitu penunjukan langsung kepada narasumber tidak secara acak untuk mendapatkan data lapangan yang lebih akurat, dengan anggapan narasumber yang ditunjuk telah

[37] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 175.

menguasai permasalahan dalam penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik BNN Provinsi Lampung	= 1 orang
2. Penyuluh Ahli BNN Provinsi Lampung	= 1 orang
3. Akademisi Bagian Hukum Pidana FH Unila	= 1 orang
4. Pelaku Perempuan sebagai perantara jual beli narkotika	= 2 orang
Jumlah	= 5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

   Untuk memperoleh sumber-sumber data sekunder digunakanlah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat atau mengutip dari literatur-literatur, peraturan Perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan tersebut.

b. Studi Lapangan (*field research*)

   Untuk memperoleh data primer, studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara untuk mengumpulkan dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji.

2. Prosedur Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi Data dilakukan agar mengetahui apakah data yang diperlukan telah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
b. Klasifikasi Data yaitu mengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya agar mengetahui tempat masing-masing data.
c. Sistematisasi Data yaitu Menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis, maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor Penyebab Perempuan Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dapat disimpulkan sebagai berikut:

   a. Faktor Ekonomi

   Seseorang berada pada posisi ekonomi yang lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup sekarang yang sangat tinggi, sehingga memerlukan uang dengan cepat.

   b. Faktor Lingkungan dan Pergaulan

   Semakin bebasnya pergaulan dengan berkurangnya moral yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

   c. Faktor Individu

   Selain rasa ingin tahu dan coba-coba yang tinggi, menjadi perantara narkotika juga dapat menghilangkan rasa stres dan depresi dalam mencari uang dengan cara yang cepat.

   d. Faktor Keluarga

   Mengalami pola asuh yang salah, kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya menjadi faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkotika.

e. Faktor Agama

Apabila dasar agama rapuh maka mudah bagi perempuan terjerumus pada perbuatan melanggar hukum seperti terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

f. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

2. Upaya Penanggulangan Terjadinya Jual Beli Narkotika Golongan I Oleh Perempuan Sebagai Perantara dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Kebijakan non penal

Kebijakan ini dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preemtif berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat dan upaya preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba yang diimplementasikan melalui penyuluhan, safari narkotika, penyebaran pamflet dan baliho serta pendekatan terhadap tokoh adat dan agama serta pembinaan terhadap masyarakat.

b. Kebijakan penal

Kebijakan ini meliputi perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Upaya yang dilakukan yaitu represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hokum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

B. Saran

1. Perlu adanya SDM yang memadai serta saranan dan prasarana tambahan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional BNN Provinsi Lampung untuk meningkatkan kinerjanya di dalam menjalankan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
2. BNN Provinsi Lampung dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sebaiknya dapat mempertajam posisinya sebagai gerakan moral yang memotivasi masyarakat untuk menjauhi dan memusuhi narkotika. Tanpa adanya kesatuan mental, maka di khawatirkan akan muncul penilaian dari masyarakat bahwa BNN Provinsi Lampung tidak berbeda jauh dari organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, yaitu mencari kesempatan dalam kesempitan yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas dan kuantitas dukungan masyarakat terhadap Badan Narkotika Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.

Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.

Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arief, Barda Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

A.S., Alam dan Ilyas, A. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jhony, Ruby Hardiati. 2000. *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika*. Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto.Kartono, Kartini. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moeljatno. 1986. *Kriminolog*i. Jakarta: Bina Aksara.

Muhammad, Mustofa. 2007. *Kriminologi.* Jakarta: Fisip UI Press.

Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Nasution, Fadlan. 2021. *Mutiara Yang Terpendam*. Jakarta: Guepedia.

Nassaruddin, Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi.* Bandung: Pustaka Setia.

Saherodji, Hari. 1980. *Pokok-pokok Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2009. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press.

Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.

Sunarso, Siswanto. 2010. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum.* Cetakan Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supramono, Gatot. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi.* Genta Publishing, Yogyakarta. 207 hlm.Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.

Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjaja, A.W. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico.

Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Anastasia, A. (2012). Perempuan Kurir Dalam Perdagangan Narkoba (Sebuah Realitas Korban Kekerasan Berlapis), Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No. 1, 001-01 1.

Ferawati, "Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6 No. 1 Agustus.

Khoirun Hutapea, "Pola-Pola Perekrutan dan Kegiatan Perantara Dalam jaringan Preredaran Narkoba Internasional", Jurnal Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2011.

Lestari, I. (2017). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No.3, 605.

Muladi, (2001). Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi. Jurnal Keadilan, 4,

Mulia, K. F. (2017). Profil Wanita Penyalahguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. JOM Fisipm Vol 4 No 3.

Nurmalawaty. (2004) Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalangunaan Narkoba. Majalah Hukum USU Vol 9 No 2.

Tawang, C. M. (2015),. Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika Dengan Berat Netto 36 Gram. Jurnal Hukum Adigama. Universitas Tarumanegara, 18.

Yvonne Isoen, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non-Violent Street Level Drug Seller, Jurnal Westlaw and Criminal Justice, diakses melalui http://fh.unri.ac.id/index.php/perpu stakaan/#, pada tanggal 16 Desember 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 114/PID.SUS/2015/PN.LIW

Sumber Lainnya

Nancy, Yonada. 2021. *Apa Saja Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Otak?*. https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/apa-saja-dampak-penyalahgunaan-narkotika-bagi-otak-gg9V, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021, pada pukul 09.00 WIB.

Student's Column. 2019. *Dampak Penggunaan Narkotika Bagi Generasi Muda*. https://communication.binus.ac.id/2019/01/22/dampak-penggunaan-narkotika-bagi-generasi-muda-2/, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021, pada pukul 08.00 WIB.

https://fatahilla.blogspot.com/2009/02/teori-kera-lombroso-dalam-kajian.html. diakses pada tanggal 27 Desember 2021, pada pukul 10.30 WIB.

https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkotika/, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021, pada pukul 16.00 WIB.

https://rmibogor.id/2019/03/08/perempuan-atau-wanita-makna-perjuangan-dibalik-kata/. diakses pada tanggal 27 Desember 2021, pada pukul 10.00 WIB.

https://lampung.bnn.go.id/press-release-capaian-kinerja-bnn-provinsi-lampung-tahun-2023/, diakses pada tanggal 5 Januari 2024, pada pukul 13.00 WIB.